



## **SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN  
PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
(Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabt看/2020/Satreskrim)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH:**

**OKA TULUS SAPUTRA  
NIM. 1900874201084**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : OKA TULUS SAPUTRA  
NIM : 1900874201084  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**Judul Skripsi:**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN  
PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
(Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabtjm/2020/Satreskrim)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Sabtu,  
tanggal 28, bulan Januari, tahun 2023 pukul 10.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



**Nurhasan, S.H., M.H**


Pembimbing Kedua,



**Kemas Abdul Somad, S.H., M.H**


Jambi, 08 Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Sumaidi S.Ag., S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



**Dr. M. Muslih, SH., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa** : OKA TULUS SAPUTRA  
**N I M** : 1900874201084  
**Program Studi/Strata** : Ilmu Hukum/S1  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana


**Judul Skripsi:**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN  
PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
(Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabtjm/2020/Satreskrim)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Sabtu,  
tanggal 28, bulan Januari, tahun 2023 pukul 10.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



Nurhasan, S.H., M.H

Pembimbing Kedua,




Kemas Abdul Somad, S.H., M.H


Jambi, 08 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**




Nama Mahasiswa : OKA TULUS SAPUTRA  
N I M : 1900874201084  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**


**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN  
PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
(Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabt看/2020/Satreskrim)**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Sabtu, tanggal 28, bulan Januari, tahun 2023 pukul 10.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Utama	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 08 Februari 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
**Dr. Said. Sahabuddin., S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKA TULUS SAPUTRA  
Nim : 1900874201084  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 14 November 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN  
PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
(Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabtjm/2020/Satreskrim)**


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan,



  
**Oka Tulus Saputra**  
NIM. 1900874201084

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal yakni dengan mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polres Tanjabtim agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut, serta meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat, dengan berbaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah. Pendekatan yang diterapkan adalah *Due Process Model* melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertemukan para pihak-pihaknya yang berkaitan dengan kasus, hal ini justru dapat memberikan proses penyelesaian yang lebih efisien dan mampu memberikan equalitas dalam pemenuhan hak-hak masing-masing pihak yang terkait. Faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian salah satunya karena faktor agama yang digunakan dengan pendekatan agama (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan).

Kata Kunci: *Pendekatan Non Penal, Ujaran Kebencian.*

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabtjm/2020/ Satreskrim)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjana. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Di dalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin., S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Jurusan Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen serta Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Martius, dan Ibunda Nurhayati, serta kedua Abangku Agung Herwanto dan Rio Herwanto, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2023  
Penulis,

**Oka Tulus Saputra**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	21
B. Asas-Asas Peradilan Pidana .....	23
C. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	28
D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana .....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN</b>	
A. Pengertian Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	37
B. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	38
C. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	41
D. Sarana Atau Alat Yang Digunakan Untuk Melakukan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ) .....	43

E. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) .....	45
F. Perbuatan Yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (Hate Speech) .....	49
<b>BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Kasus LP/01/XII/Tanjabt看/2020/Satreskrimsus)</b>	
A. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal .....	52
B. Penerapan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur .....	60
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).<sup>1</sup>

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitannya sendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan

---

<sup>1</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hal. 121.

<sup>2</sup>Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 17.

ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara hukum artinya semua tingkah laku yang dilakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal. Selama ini kegiatan berekspresi oleh masyarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah, dan akan menimbulkan masalah atau konflik. Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa

---

<sup>3</sup>A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 3.

kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai ujaran kebencian atau *hate speech*.<sup>4</sup>

Permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) akhir-akhir ini menjadi perhatian lebih, baik di kalangan Pemerintah, Penegak Hukum, maupun Masyarakat. Pelaku tindak pidana ini tidak hanya melibatkan kalangan menengah bawah (masyarakat pada umumnya), namun juga melibatkan tokoh atau pemuka di masyarakat maupun pengguna fasilitas sosial media (*social network*) pada jaringan dunia maya (*cyber space/cyber world*) di Indonesia. Sebagaimana jejaring sosial adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan hubungan dengan pengguna internet lainnya.<sup>5</sup>

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termaktub dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang di latarbelakangi perbuatan ujaran kebencian, maka penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik

---

<sup>4</sup>Made Kardiyasa, dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", *Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1*, 2020, hal. 78.

<sup>5</sup>Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 7.

Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan Negara.

Point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu *Preventif* dan *Represif*. Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

merupakan bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dengan laporan Polisi Nomor LP/01/XII/Jambi/Tanjabtim/2020/Satreskrim, atas nama Nurhadi yang menuliskan sekata ujaran kebencian kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Nurhadi menuliskan Komentar berisi “Bupati Gak ada Akhlak,” tulisnya di kolom komentar. Kemudian komentar itu langsung dibalas oleh akun Wahyudi Toe-oung Andrias yang bertanya, bupati mana yang gak ada akhlaknya bg?, lalu Nurhadi membalas “BUPATI TJT”. Komentar tersebut bermula dari perbincangan infrastruktur Jalan milik Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terpantau Rusak Parah. Nurhadi diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal di**

**Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabt看/2020/ Satreskrim)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal skripsi adalah:

1. Bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal?
2. Bagaimana penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur?
3. Apa faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tujuan Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jarnbi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah.

### 1. Penyelesaian

Penyelesain perkara pidana menurut KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>

### 2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>7</sup>

### 3. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian adalah perbuatan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan yang dianut di Indonesia.<sup>8</sup>

### 4. Pendekatan Non Penal

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta

<sup>6</sup>Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2013, hal. 55-56.

<sup>7</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012. hal. 18.

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*. Media Nua Creative, Malang, 2015, hal. 225.

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.<sup>9</sup>

#### 5. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.<sup>10</sup>

### E. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Keadilan Restoratif

Konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. George Applebey dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
- d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hal. 72.

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor.), diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23.

masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

ADR dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya telah diakui sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*.

*Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Tujuan yang dikehendaki pihak-pihak

yang bersengketa melalui mekanisme ADR adalah wini-win solution atau mutual acceptable solution.<sup>12</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>13</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan.

Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 15-16.

<sup>13</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2002, hal. 12-13.

Resolution/ADR) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.<sup>14</sup>

## 2. Teori Kebijakan

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>15</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah:

---

<sup>14</sup>T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta, 2007, hal. 3.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 47.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicit-citakan.<sup>16</sup>

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundangundangan yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defenisi “penal policy” dari Marc Ancel dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positif rules*) dalam defenisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundangundangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “penal

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 49.

policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.<sup>17</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politie*” (Belanda) <sup>21</sup>. Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah : Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrehtspolitiek*”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

---

<sup>17</sup>Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 34.

- d. dan pemedanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.. 35.

<sup>19</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>22</sup> Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui mengenai penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara, quisioner.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
2. 2 (dua) orang Anggota SatReskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
3. 1 (satu) orang pelaku ujaran kebencian.

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang

---

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun *analisis* data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

##### BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana, asas-asas peradilan pidana, komponen

sistem peradilan pidana Indonesia, dan proses penyelesaian perkara pidana.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian ujaran kebencian (hate speech), bentuk-bentuk ujaran kebencian (hate speech), aspek-aspek ujaran kebencian, sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian (hate speech), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian (hate speech), perbuatan yang memicu terjadinya ujaran kebencian (hate speech).

### BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Kasus LP/01/XII/Jambi/Tanjabtim/2020/ Satreskrim)

Dalam bab ini penulis membahas tentang mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, penerapan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, dan faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYELESAIAN**  
**PERKARA PIDANA**

**A. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>24</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>25</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>26</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal

---

<sup>24</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1

<sup>25</sup>Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

<sup>26</sup>Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 18.

apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>27</sup>

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>28</sup>

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>29</sup>

## B. Asas-Asas Peradilan Pidana

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>28</sup> Romli Atmasmita, *Op. Cit.*, hlm. 14

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
7. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.<sup>30</sup>

b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

c. Asas Oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menentukan:

Ayat (3):

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”.

Ayat (4):

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi”.

e. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama Di Depan Hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).<sup>31</sup> Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

---

<sup>31</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 17.

f. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.<sup>32</sup>

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

### C. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>33</sup>

#### a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah:

“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

---

<sup>33</sup>Romli Atmasasmita, *Op,Cit*, hlm. 24.

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim”.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan

dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

#### **D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana**

Di dalam KUHAP telah diatur mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari:

1) Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 KUHAP yang berwenang melakukan

penyelidikan merupakan penyidik, sementara itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang guna melakukan penyelidikan.

Penyidik memiliki wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, akan tetapi untuk menjamin hak asasi tersangka maka penangkapan harus didasarkan oleh bukti yang cukup.

Penyelidikan harus tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Penerapan asas ini dibutuhkan guna melindungi kepentingan hukum serta hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat penegak hukum. Setelah semua selesai maka kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik.

## 2) Tahap Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangka. Penyidik yang dijelaskan dalam KUHAP merupakan Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang undang.

Proses Penyidikan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa proses penyidikan telah dimulai, pemberitahuan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau suatu peristiwa bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Apabila surat tersebut telah terbit maka penyidik memberitahukan hal tersebut ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya, Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut maka dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah proses penyidikan selesai penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jika dalam kurun waktu 14hari setelah penyidik menyerahkan berkas, penuntut umum tidak segera mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap telah selesai.

### 3) Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penunturan didahului dengan proses prapenuntutan dalam proses ini dilakukan penelitian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan proses penuntutan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah Berita Acara Pemeriksaan sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Apabila dalam proses prapenuntutan dapat ditemukan kekurangan persyaratan yang diperlukan maka jaksa penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut pada penyidik untuk dilengkapi. Apabila didapati oleh penuntut umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan dengan menerbitkan surat ketetapan.

Penuntutan suatu perkara dilakukan tergantung berat ringannya suatu perkara, apabila perkara tersebut termasuk perkara biasa yang ancaman pidana diatas satu tahun maka penuntutan dilakukan dengan biasa. Selain penuntutan dengan cara biasa terdapat pula penuntutan yang dilakukan dengan cara singkat, penuntutan ini dilakukan untuk perkara pidana dengan ancaman ringan atau tidak lebih dari 1 tahun penjara. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat hal ini terjadi

pada perkara ringan atau perkara lalu lintas dimana ancaman pidana tidak lebih dari 3 bulan.

#### 4) Pemeriksaan Pengadilan

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian ini dilakukan guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta didasarkan pada berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Tahap pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang selanjutnya ditetapkan tanggal sidang. Pemberitahuan tanggal sidang disampaikan melalui penuntut umum kepada tersangka pada alamat tempat tinggalnya, apabila tersangka telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak menghadiri tanpa adanya alasan yang sah maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk memanggil tersangka lagi. Apabila tersangka berjumlah lebih dari satu dan tidak semuanya hadir maka proses pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

Dalam proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan identitas tersangka, yang diteruskan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tersangka maupun penasihat hukum dapat mengajukan nota keberatan, lalu setelah jaksa penuntut umum memberi tanggapan maka hakim dapat mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mengambil keputusan. Apabila pernyataan keberatan diterima maka proses

pemeriksaan tidak dilanjutkan namun apabila pernyataan keberatan tidak diterima maka pemeriksaan dilanjutkan.

Proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana bagian ini merupakan yang terpenting karena hasil dari proses ini akan membuktikan tersangka bersalah atau tidak sehingga sangat mempengaruhi keputusan hakim.<sup>34</sup>

#### 5) Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, lalu salinan putusan akan diberikan oleh panitera. Apabila putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka pertanggungjawaban hakim tidak sebatas saat menjatuhkan putusan, melainkan hakim juga harus mengetahui apakah putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan. Sehingga dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu untuk menjadikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHAP dijelaskan terdapat 8 Pasal yang mengatur tentang putusan pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 yang mengatur tentang:


1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana

---

<sup>34</sup>Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, YogyakartaI, 2011, hlm. 62-72.

sejenis berturut turut (Pasal 272 KUHAP)

4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

### A. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.<sup>35</sup>

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar.

Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung

---

<sup>35</sup>Tjipta Lesmana, "*Hate Speech*, Kenapa diributkan?" Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia" tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>". Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

(aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>36</sup>

## B. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain:

### a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: “Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).<sup>37</sup> Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

---

<sup>36</sup>M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3(2015), hm.l 345-346.

<sup>37</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2009, hlm. 225.

b. Pencemaran nama baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

*Penistaan* adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak

Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1):  
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, Memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

f. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan

“memaksa”.<sup>38</sup> Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur di Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.<sup>39</sup>

**C. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku

b. Agama

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

<sup>38</sup>R. Soesilo, *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>39</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015 hlm.13.

c. Aliran keagamaan

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan/kepercayaan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna kulit

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender;

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

**D. Sarana Atau Alat Yang Digunakan Untuk Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech)**

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan,  
Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan,  
dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- b. Spanduk atau banner;  
Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan
- c. Jejaring media sosial  
Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:
- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
  - 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
- d. Penyampaian pendapat di muka umum  
Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet Menyiarkan

Mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

**E. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis*. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP

Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- b. Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

dalam Transaksi Elektronik.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Undang-Undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

“Bahawa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;”

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.


#### **F. Perbuatan Yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)**

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya.

Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan.

Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut:

- 
- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
    - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis.  
Misal: pidato, menulis, menggambar.
    - 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.
  - b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
  - c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.



## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DENGAN PENDEKATAN NON PENAL DI KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

**(Studi Kasus LP/01/XII/Tanjabt看/2020/Satreskrimsus)**

#### **A. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Pendekatan Non Penal**

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan itu ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Kemajuan yang dicapai dibidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat itu akan selalu berubah dari masa ke masa. Makin besar pengaruh dari lingkungannya akan semakin besar pula perubahan di dalam masyarakat itu sendiri, baik perubahan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Untuk kasus ujaran kebencian yang terjadi di daerah hukum Polres Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini sudah diselesaikan secara damai di Satreskrimsus Polres Tanjung Jabung Timur telah dihentikan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam kasus tersebut pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat untuk melakukan perdamaian dan pengaduan tindak pidana telah dicabut, atau ditarik serta tindak pidana hanya ancaman, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga tindak pidana tersebut ditutup”.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks ini, secara logika hukum ketika kasus-kasus ujaran kebencian semakin marak dan banyak masyarakat yang terjerat hukum dan akhirnya masuk penjara, maka sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa penanggulangan tindak pidana tersebut telah berhasil dilaksanakan. Sebaliknya, perlu dilakukan upaya lain agar penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian dapat ditekan hingga berkurang dan bahkan tidak lagi dilanggar oleh masyarakat.

Jika melihat gejala di dalam masyarakat terkait kejahatan dunia maya khususnya ujaran kebencian, kita melihat pelaku kejahatan yaitu dari berbagai aspek usia maupun strata sosial. Kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja yang bisa menggunakan media sosial melalui jejaring internet. Jika melihat persoalan ini, maka tugas negara adalah melakukan penegakan hukum yang sebaik-baiknya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan efek negatif ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 November 2022.

Setiap anggota Polri dalam melakukan penanganan terhadap tindakan ujaran kebencian harus mengedepankan tindakan *preventif* sebagai sesuatu yang pertama kali dilakukan. Tindakan *represif* (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya. Kepolisian perlu mensosialisasikan delik-delik pidana yang terkait dengan ujaran kebencian agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan kejahatan dimaksud. Masyarakat perlu diedukasi agar bijaksana dalam setiap menyampaikan aspirasinya secara lisan maupun tulisan terutama di media masa termasuk internet. Hal ini penting karena ketentuan perihal larangan ujaran kebencian sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia.

Penanganan kejahatan ujaran kebencian terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya non penal ini dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting, dan dianggap

lebih menjanjikan keberhasilannya daripada penerapan langkah *represif* dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan yang diarahkan pada upaya non penal yang pada intinya menghapuskan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kejahatan.

Tahap awal dimulainya penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di tingkat kepolisian adalah dengan menerima laporan masyarakat atau hasil temuan dari polisi itu sendiri. Laporan masyarakat adalah laporan yang diberikan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Laporan masyarakat bisa berbentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selain itu dapat juga masyarakat memberikan laporan melalui telepon, SMS, atau media sosial yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Untuk tindak pidana ujaran kebencian ini, masyarakat yang ingin melaporkan kepada kepolisian sekurang-kurangnya harus menyertakan bukti permulaan apabila mengetahui seseorang diduga mengutarakan ujaran kebencian. Bukti ini dapat berupa rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (*screenshot*) dari akun media sosialnya, dan sebagainya. Kemudian setelah masyarakat memberikan laporan tersebut, petugas SPKT akan membuat laporan tertulis”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., *Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

Selanjutnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian juga dapat dimulai setelah polisi melalui tim khusus atau yang biasa disebut tim siber (*cyber troops*) yang bertugas melakukan patroli dunia maya (*cyber patrol*) melacak website atau media sosial yang ada dan menemukan akun yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, lalu setelah itu hasil temuan tersebut dibuatkan laporan tertulis yang biasa disebut laporan informasi yang memuat sekurang-kurangnya identitas akun media sosial milik terduga pelaku dan bukti kalimat yang diutarakannya berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*).

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Baik laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut diajukan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur dan kemudian Kasat Reskrim menunjuk tim untuk melakukan tahapan penanganan yang dimulai terlebih dahulu dengan upaya non penal”.<sup>42</sup>

Lebih lanjut Iptu Yuda Rahadian mengatakan, apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.
3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, *Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Iptu Yuda Rahadian, *Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan dari pada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir, prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain), prinsip kehati-hatian, potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah, penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa terkait dengan mencari sosisi perdamaian antara para pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat, maka pada dasarnya pihak kepolisian melakukan tahapan

mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal, diantaranya:

1. Mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, dimana yang dimulai dari keluarga sampai masyarakat luas, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Reskrim yang khusus menangani kasus ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahannya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan kampanye tentang aturan ini.
2. Menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut.
3. Meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat, dengan berbaaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya memiliki suatu sistem norma tersendiri yang senantiasa mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang serta peran dari keluarga dan lingkungan sangat berperan penting untuk mengontrol perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, upaya non penal sudah termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, antara lain melakukan tindakan dengan mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak negatif yang akan terjadi. Namun langkah *preventif* ini tentu masih perlu ditingkatkan.

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 November 2022.

Penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana ini. Memprioritaskan upaya pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian akan memberikan efek positif lainnya. Selain mengurangi kejahatan tersebut, juga mengurangi beban negara yang masih terus berupaya mengatasi persoalan overcrowded lembaga pemasyarakatan.

#### **B. Penerapan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**

Penerapan non penal sendiri untuk pertama kali dikenal dalam hukum positif di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), meskipun sifatnya parsial. Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Tujuan di keluarkannya dikeluarkannya Surat Kapolri terkait penanganan perkara pidana menggunakan ADR justru memberikan ruang atau wadah penyelesaian perkara pidana model baru dengan penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini justru mendekatkan penegakan hukum di Indonesia terutama dalam penanganan kasus tindak pidana terkait ujaran kebencian

diselesaikan dengan cara non penal untuk menciptakan rasa keadilan dan proses peradilan restoratif (*restorative justice*) yang modern.

Konsep dalam *Restorative Justice* menyangkut kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggung jawab baik terhadap korban, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Dengan kata lain, konsep ini mencerminkan cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Jika kita benturkan dalam konteks mediasi penal terkait kejahatan ujaran kebencian. Maka, hakikatnya kasus tersebut dapat teratasi dengan mempertemukan kedua belah pihak antara korban dan pelaku dengan memberikan ruang komunikasi antara keduanya. Hal ini dikarenakan ada potensi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Semisal korban meminta pelaku untuk meminta maaf dalam konferensi pers dan pihak korban akan memaafkan karena reputasinya sudah teratasi dengan konferensi pers secara resmi tersebut, sehingga tidak diperlukan adanya proses pembedaan yang berujung hanya sebatas pada pembalasan ketika permasalahan dapat diselesaikan secara baik dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa proses penerapan

media penal dalam penegakan hukum kasus ujaran kebencian di Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur yaitu:<sup>45</sup>

1. Dasar

- a. Laporan Polisi Nomor LP/01/XII/Jambi/Tanjabtim/2020/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2020.
- b. Surat perintah penyidikan: SP.Sidik/410/XII/Jambi/Tanjabtim/2020/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2020.

2. Perkara

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 berikut perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Uraian Singkat Kejadian Perkara

Nurhadi menuliskan postingan di akun Facebook miliknya kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Nurhadi menuliskan Komentar berisi “Bupati Gak ada Akhlak,” tulisnya di kolom komentar. Kemudian komentar itu langsung dibalas oleh akun Wahyudi Toe-oung Andrias yang bertanya,

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 November 2022.

bupati mana yang gak ada akhlaknya bg?, lalu Nurhadi membalas “BUPATI TJT”.

#### 4. Fakta-fakta

##### a. Pemanggilan

- 1) Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Arafik pada tanggal 5 Januari 2021.
- 2) Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama M. Hatta pada tanggal 5 Januari 2021.
- 3) Berdasarkan Surat Kapolres Tanjabtim Nomor: R/1075/VRES.2.5./2018/Reskrim, tanggal 6 Januari 2021 perihal permintaan keterangan ahli, sebagai ahli bahasa
- 4) Berdasarkan surat Kapolres Tanjabtim Nomor: R/1075/V/RES.2.5./2018/Reskrim, tanggal 7 Januari 2021, perihal keterangan saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Berdasarkan Surat panggilan nomor: SP. Pgl/1167/VIII/2018/Reskrim, tanggal 15 Januari 2021 telah diperiksa dan diminta keterangan sebagai tersangka atas nama Nurhadi.

b. Penggeledahan: Tidak dilakukan penggeledahan.

c. Penangkapan: Tidak dilakukan penangkapan.

d. Penahanan: tidak dilakukan penahanan.

e. Keterangan Saksi: terdapat 2 saksi yang telah memberikan kesksiannya.

f. Keterangan Saksi Ahli: saksi ahli bahasa, ahli ITE.

g. Keterangan Tersangka: Tersangka yang sudah memberikan kesaksiannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Usai pemeriksaan tersebut, pihak Satreskrim Polres Tanjabtim menanggapi dengan cepat dan mengupayakan dilakukannya mediasi. Di ruang Kasatreskrim Polres Tanjabtim, kedua belah pihak didampingi kerabat akhirnya bertemu”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arafik, pelapor tindakan ujaran kebencian mengatakan:

“Saya datang bersama kuasa hukum saya, awalnya saya kesal dan marah atas apa yang disebutkan Nurhadi di status facebook itu, namun saya menyambut baik upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.”<sup>47</sup>

Lebih lanjut Kasat Reskrim Polres Tanjabtim AKP Ridho Prasetya, SIK., mengatakan bahwa:

“Upaya mediasi dalam kasus ujaran kebencian memang harus lebih diutamakan. Penanganan hukum dilakukan secara biasa, manakala jika upaya mediasi tidak berhasil. Namun ternyata hasil mediasi tersebut mendapatkan hasil damai dengan bukti surat perdamaian bermaterai, hal ini sebagai bukti bahwa persoalan kedua belah pihak sudah selesai”.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa mediasi non penal ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, *Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Arafik, *Pelapor Tindakan Ujaran Kebencian*, tanggal 9 November 2022.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, *Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

menempatkan peradilan pada posisi mediator. Adanya komunikasi dan konsensus antara kedua belah pihak dari pelaku dan korban dapat menciptakan keuntungan antara masing-masing pihak, karena telah menyepakati apa yang kedua belah pihak inginkan dengan proses yang sangat cepat tanpa memasuki tahap-tahap proses peradilan pidana.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Pendekatan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**

Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur dalam bekerja tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks menangani perkara tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Pada hakikatnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Satreskrim Polres Tanjabtim juga perlu melakukan tindakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, agar masalah dapat berakhir dengan kedamaian dan menghindari adanya dendam diantara pelapor dan terlapor. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban. Perdamaian yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di

Satreskrim Polres Tanjabtim tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.<sup>49</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Yuda Rahadian, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) hasilnya sudah cukup baik. Adapun upaya penanganan dari pihak internal dari Kepolisian tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan, aparat dari Polres Tanjabtim sudah memiliki kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam menjalankan tugasnya mulai dari melaksanakan upaya *preemptif*, *preventif* dan *represif*”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait upaya penggulangan tindak pidana ujaran kebencian melalui sarana non penal akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan munculnya perbuatan ujaran kebencian. Sebagai salah satu bentuk dari “ujaran kebencian”, adalah wajar upaya penanggulangan harus ditempuh dengan pendekatan agama (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan).

Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan AKP Ridho Prasetya, SIK., *Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Iptu Yuda Rahadian, *Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur*, tanggal 7 November 2022.

berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat:

1. Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
2. Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (“meningkatkan kerukunan”) antar umat bangsa.

Berdasarkan cara penanggulangan terhadap masalah penanganan tindak pidana ujaran kebencian melalui non penal yang bersifat *preventif* (pencegahan) dapat dilakukan dengan melakukan “pendekatan agama” sebagai sarana non penal. Atau dengan kata lain, pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian. Sedangkan bentuk konkretnya berupa; Pendekatan Pendidikan/ edukatif maupun Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama, dakwah, dialog, dan lain sebagainya. Selain itu, konsepsi kebijakan penanggulangan ujaran kebencian, sepatutnya dilakukan secara integral.

Pendekatan demikian mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi ujaran kebencian adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk memunculkan terjadinya

tindak pidana ujaran kebencian kembali di masyarakat. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan penanggulangan ujaran kebencian benar-benar dapat berhasil, sehingga umat dapat hidup berdampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan terjadinya ujaran kebencian. Memang diakui bahwa hal tersebut diatas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain, seperti belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Yang menjadi kendala Kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang masih sangat rendah. Kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum. Selain itu juga masyarakat masih ada yang kurang memahami mengenai arti dari ujaran kebencian itu sendiri. Hal ini mempersulit kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri untuk mengetahui para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut”.<sup>51</sup>

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian seringkali menggunakan sarana media sosial dalam melakukan perbuatannya. Hal ini seharusnya mudah bagi

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Ipda Rudi Hartono, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 November 2022.

masyarakat untuk mengetahui akun-akun penyebar ujaran kebencian tersebut, namun masyarakat seringkali tidak peduli terhadap hal itu. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya akun-akun yang menuliskan ujaran kebencian yang ditemukan oleh tim cyber patrol. Selain kepedulian masyarakat yang kurang, dengan pengetahuan yang kurang pun seringkali mereka terpancing dengan suatu ujaran kebencian tersebut sehingga mereka bisa turut terprovokasi dengan hal itu.

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Yuda Rahadian, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa:

“Pihak kepolisian menginginkan masyarakat juga turut membantu untuk memberikan informasi mengenai seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian atau konten-konten yang dianggap bisa memprovokasi terjadinya perpecahan diantara masyarakat. Akun-akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut banyak pula menggunakan akun asli yang identitasnya dapat diketahui dan memiliki pengikut (*followers*) yang cukup banyak. Maka untuk mencegah adanya dampak yang buruk dari sebuah tulisan yang berisi ujaran kebencian, masyarakat yang mengetahui hal tersebut diharapkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga turut mencegah diri sendiri serta para pengguna media sosial yang lain agar tidak mudah terprovokasi dengan tulisan yang berisi ujaran kebencian tersebut”.<sup>52</sup>

Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam mencegah serta membuat terang suatu tindak pidana. Untuk penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini pihak kepolisian berharap masyarakat bisa turut aktif membantu kepolisian untuk memberikan informasi terkait adanya seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian sehingga pihak kepolisian bisa memproses lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga memberikan edukasi

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Iptu Yuda Rahadian, Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, tanggal 7 November 2022.

mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, dampak yang akan terjadi apabila menyebarkan ujaran kebencian, serta sanksi pidana yang akan menjerat bagi para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Maka agar masyarakat teredukasi akan hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur khususnya dari Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) melakukan sebuah upaya pre-emptif yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan tindak pidana ujaran kebencian dengan pendekatan non penal yakni dengan mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijak, menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polres Tanjabtim agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut, serta meningkatkan pembinaan agama bagi masyarakat, dengan berbaur dengan masyarakat untuk rutin tetap melakukan pengajian pada tiap-tiap daerah.
2. Adanya keberadaan Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), merupakan langkah positif dalam reformasi sistim penegakan hukum pidana di Indonesia terutama dalam penanganan kasus ujaran kebencian (*hate speech*). Pasalnya pendekatan yang diterapkan adalah *Due Process Model* melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertemukan para pihak-pihaknya yang berkaitan dengan kasus, hal ini justru dapat memberikan proses penyelesaian yang lebih efisien dan mampu memberikan equalitas dalam pemenuhan hak-hak masing-masing pihak yang terkait.
3. Faktor yang mempengaruhi pendekatan non penal dalam penanganan

tindak pidana ujaran kebencian salah satunya karena faktor agama yang digunakan dengan pendekatan agama (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya ujaran kebencian juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan). Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, serta mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (“meningkatkan kerukunan”) antar umat bangsa.

## **B. Saran**

1. Perlunya pemberian pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian, karena apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas.
2. Kepolisian sebaiknya melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebebasan berpendapat di berbagai media, termasuk media sosial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pada berbagai lapisan dapat mengetahui bahwa kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial harus didasarkan pada beberapa asas, diantaranya asas prinsip kehati-hatian.
3. Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*). Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal*. Media Nua Creative, Malang, 2015.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2002.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*, Kencana, Jakarta, 2014.

Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2013.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2009.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.

T. Gayus Lumbuun, *Alternatif Dispute Resolution Di Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Workshop, Jakarta, 2007.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170).

### C. Jurnal/Internet

M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3(2015).

Made Kardiyasa, dkk. “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.

Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor).

Tjipta Lesmana, “Hate Speech, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia” tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>”.